



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 32/Pdt.P/2020/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KOKO ADI SAPUTRA, Tempat Tanggal lahir : Nabire, 8 Juni 1988, Jenis Kelamin : laki-laki, pekerjaan : Polri, alamat : Jl. Mandala, RT 002/ RW 002, Kelurahan: Bumi Wonorejo, Kecamatan : Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Supardi (Alm) Dan Siti Kuraikhah (Almh) adalah benar orang tua kandung dari Siti Nurul Hidayah yang sekarang berdomisili di Jl. Mandala Rt 002/Rw 002 Kel Bumi Wonorejo Kec Nabire Kab Nabire (foto kopy Surat keterangan kematian terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (TIGA) orang anak yang antara lain anak yang ke 3 (TIGA) diberi nama yaitu SITI NURUL HIDAYAH lahir di NABIRE pada tanggal 7 OKTOBER 2002 ( Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir );
3. Bahwa SITI NURUL HIDAYAH sampai saat ini bertempat tinggal di Jl.Mandala Rt 002/Rw 002 Kel Bumi Wonorejo Kec Nabire Kab Nabire ; (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. SITI NURUL HIDAYAH sejak tanggal 13 NOVEMBER 2012 ikut KOKO ADI SAPUTRA beralamat di Jl.Mandala Rt 002/Rw 002 Kel Bumi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kec Nabire Kab Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari SITI NURUL HIDAYAH tersebut selama di Nabire;

5. Bahwa SITI NURUL HIDAYAH ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena ke dua orang tuanya sudah meninggal dunia;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari SITI NURUL HIDAYAH tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah KAKAK KANDUNG dan bersedia menjadi wali dari SITI NURUL HIDAYAH; dan
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon KOKO ADI SAPUTRA sebagai wali dari SITI NURUL HIDAYAH lahir di NABIRE pada tanggal 7 OKTOBER 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104010806880001 atas nama Koko Adi Saputra, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104016601910003 atas nama Wiwik Nurul Yulaikha, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9104014710020003 atas nama Siti Nurul Hidayah, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.9104012102130004 atas nama Kepala Keluarga Koko Adi Saputra, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/680/20002 atas nama Siti Nurul Hidayah, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/763/BWR atas nama Supardi, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.144049/VOD/VI/2011 atas nama Siti Kuraikhah, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Mauliddin Ikram dan Nurdin masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mauliddin Ikram, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Siti Nurul Hidayah kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Siti Nurul Hidayah oleh karena Siti Nurul Hidayah akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
- Bahwa orang tua dari Siti Nurul Hidayah telah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Nurul Hidayah selama ini tinggal dengan Pemohon yang beralamat di Jl.Mandala Rt 002/Rw 002 Kel Bumi Wonorejo Kec Nabire Kab Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Siti Nurul Hidayah memiliki hubungan keluarga yaitu kakak beradik;

2. Saksi Nurdin, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Siti Nurul Hidayah kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Siti Nurul Hidayah oleh karena Siti Nurul Hidayah akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
- Bahwa orang tua dari Siti Nurul Hidayah telah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Nurul Hidayah selama ini tinggal dengan Pemohon yang beralamat di Jl.Mandala Rt 002/Rw 002 Kel Bumi Wonorejo Kec Nabire Kab Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Siti Nurul Hidayah memiliki hubungan keluarga yaitu kakak beradik;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Nab



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Siti Nurul Hidayah, tempat lahir Nabire, Tanggal 7 Oktober 2002, khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/763/BWR atas nama Supardi (bukti P-6) dan bukti surat Kematian No.144049/VOD/VI/2011 atas nama Siti Kuraikhah (bukti P-7), bahwa orang tua dari Siti Nurul Hidayah (bukti P-5) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk No.9104014710020003 atas nama Siti Nurul Hidayah (bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk No.9104010806880001 atas nama Koko Adi Saputra (bukti P-1), dan Kartu Kartu Keluarga No.9104012102130004 atas nama Kepala Keluarga Koko Adi Saputra, bahwa selama ini Siti Nurul Hidayah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan kakak kandung dari Siti Nurul Hidayah;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dipersidangan, Siti Nurul Hidayah akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Siti Nurul Hidayah dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagai wali dapat dikabulkan khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Koko Adi Saputra sebagai wali dari Siti Nurul Hidayah, Lahir di Nabire pada Tanggal 7 Oktober 2002, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh GERSON HUKUBUN, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu FERA THOMAS TADUK, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**FERA THOMAS TADUK, S.H**

**GERSON HUKUBUN, S.H**

## Perincian Biaya

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan   | Rp. | 80.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00
J u m l a h			Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)